

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten dari 5 Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi salah satu tujuan destinasi bagi para wisatawan. Karena memiliki potensi yang besar maka sudah tidak mengherankan lagi apabila Kabupaten Bantul sudah menjadi salah satu kawasan yang berpotensi dalam rangka penyelenggaraan usaha jasa terkait pariwisata yang dapat menarik para penanam modal dan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu usaha jasa pariwisata tersebut adalah usaha hiburan karaoke.

Karaoke merupakan salah satu jenis usaha yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia baik itu tua maupun muda. Karaoke selain sebagai salah satu ladang bisnis bagi para pengusaha juga sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat. Semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Bantul dan semakin banyaknya wisatawan lokal maupun luar daerah yang saat ini datang berkunjung, memberikan dorongan tersendiri dalam pembangunan usaha hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti contohnya adalah karaoke. Karaoke itu sendiri merupakan suatu sarana hiburan yang dapat memberikan suatu refleksi penghilang kelelahan ataupun penghibur diri dari segala kegiatan sehari-hari yang padat serta sebagai sarana hiburan kepada para wisatawan yang sedang berkunjung ke Kabupaten Bantul. Karaoke memberikan fasilitas tempat bagi mereka yang ingin bernyanyi bersama keluarga maupun teman dengan kumpulan lagu-lagu populer yang dapat dinyanyikan bersama.

Akibat dari perkembangan usaha hiburan karaoke yang terjadi di Kabupaten Bantul saat ini kerap memberikan dampak positif dan juga dampak negatif yang terjadi di masyarakat.

Adapun dampak positif atas pembangunan usaha karaoke diantaranya meningkatkan perekonomian di masyarakat. Selain itu pembangunan usaha karaoke juga memberikan dampak negatif tersendiri seperti banyaknya kasus kerusuhan di tempat usaha karaoke, tindakan penjualan minuman keras ilegal dan sarana tindakan prostitusi. Selain sebagai sarana hiburan bagi masyarakat dan para wisatawan, usaha karaoke di Kabupaten Bantul saat ini sangat berbanding terbalik dengan aturan yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya pelanggaran atas usaha karaoke yang terjadi di Kabupaten Bantul dirasa sangatlah mengecewakan. Pelanggaran tersebut menjadikan bukti bahwa semakin banyaknya usaha karaoke yang hadir maka semakin tinggi pula angka pelanggaran yang dilakukan. Hal ini tentu menjadikan kerugian tersendiri bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Pelanggaran yang terjadi saat ini memberikan kerugian tersendiri seperti pendapatan daerah yang berkurang dan gangguan ketertiban di masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang izin usaha pariwisata dapat memberikan jaminan hukum dan batasan batasan atas menjamurnya usaha usaha hiburan yang hadir di Kabupaten Bantul. Pembentukan peraturan tersebut memberikan gambaran nyata atas keinginan dari pemerintah daerah dalam hal menghadapi dan menanggulangi atas segala aktifitas usaha pariwisata hiburan di Kabupaten Bantul. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak hanya berorientasi terhadap aspek penerimaan daerah saja namun juga mengutamakan penerapan aspek- aspek lainnya. Penerbitan peraturan daerah dalam bidang usaha menggambarkan adanya penerapan aspek lain yang dihadirkan seperti adanya aspek ketertiban, kesejahteraan dan keamanan. Penerapan aturan tersebut juga berlaku bagi setiap masyarakat yang sedang melakukan usaha hiburan karaoke maupun mereka yang berkeinginan untuk melakukan usaha hiburan karaoke. Dengan mulai berkembangnya usaha karaoke di Kabupaten Bantul diharapkan bisa memberikan dampak baik dalam menciptakan adanya persaingan usaha secara positif diantara para pengusaha hiburan untuk dapat

mengembangkan jasa usaha hiburan karaoke yang tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah Kabupaten Bantul.

Harapan pemerintah daerah akan perkembangan usaha hiburan yang positif menjadi terhambat atas kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat ini. Banyaknya hiburan karaoke yang hadir saat ini banyak yang tidak mengindahkan harapan pemerintah akan terwujudnya usaha hiburan yang baik dan teratur. Pada praktiknya di lapangan memberikan gambaran nyata bahwa masih banyaknya para pengusaha hiburan karaoke yang tidak menetaati dan mempedulikan adanya peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pada hal ini banyaknya kasus usaha karaoke yang hanya mementingkan orientasi keuntungan dan tanpa mempedulikan aturan yang harus ditaati, menjadi suatu permasalahan tersendiri yang harus dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Pada hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa permasalahan usaha karaoke saat ini cukup banyak terjadi. Beberapa kasus tersebut kerap ditemui banyaknya pengusaha hiburan karaoke di Kabupaten Bantul yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata yang salah satunya adalah pelanggaran atas tidak memiliki surat izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kasus tersebut didapatkan oleh aparat Satpol PP Bantul yang sedang melakukan operasi di sepanjang wilayah Pantai Samas Srigading Sanden Bantul pada hari Jumat 6 April 2018 pada pukul 22.00 WIB. Tindakan turun lapangan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kabupaten Bantul merupakan aksi dari penindak lanjutan atas adanya usaha karaoke yang tidak sesuai aturan yang disampaikan oleh masyarakat yang resah. Para aparat Satpol PP yang sedang melakukan tugasnya di lokasi tersebut telah menemukan adanya pelanggaran atas 2 tempat usaha karaoke. Dalam penindakannya petugas mendapati usaha tersebut tak memiliki izin berupa TDUPar. Dari temuan tersebut petugas melakukan pendataan dan menetapkan 2 Terdakwa yaitu para pemilik usaha karaoke tersebut. Penemuan atas pelanggaran izin usaha

kaaroke yang terjadi di sepanjang wilayah Pantai Samas Srigading adalah sedikit contoh dari banyaknya usaha hiburan karaoke yang melanggar peraturan¹.

Pelanggaran yang didapatkan saat ini menjadi sebuah gambaran di lapangan dan sebagai bukti bahwa masih banyaknya sikap abai dari para pengelola usaha karaoke yang secara tidak langsung memberikan kerugian kepada pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan dan juga mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat. Maraknya bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha hiburan karaoke sudah sewajarnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah sebagai penegak hukum secara administrasi untuk dapat memberikan pengawasan dan pemberian sanksi menurut hukum administrasi, dimana diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang hadir tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum secara administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha?
2. Apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum secara administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha?

¹ Ujang Hasanudin, "Melanggar Izin, Pengelola Karaoke Pantai Samas Didenda Rp10 Juta", 12 April 2018, <http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/04/12/511/910003/melanggar-izin-pengelola-karaoke-pantai-samas-didenda-rp10-juta>, diakses pada tanggal 06 November 2018 jam 22.15 WIB

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini secara rinci bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pelaksanaan penegakan hukum secara administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum secara administrasi terhadap usaha karoke yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditunjukkan oleh peneliti untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek penerapan aturan terkait usaha pariwisata. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan usaha pariwisata lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan mengenal peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata.

b. Bagi Negara

Bagi negara selaku pembuat peraturan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijak- kebijakan terkait usaha pariwisata dan pengembangan aturan pada usaha pariwisata.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bacaan yang menambah edukasi pada masyarakat tentang pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata.